



**PUTUSAN**

**Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT ASLI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H.I., M.H. dan Tatik Wulandari, S.H.I. Advokat yang berkantor DI KABUPATEN MADIUN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 4 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 4 Juli 2018 dengan nomor: 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kab. Madiun, pernikahan tersebut tercatat

*Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor 082/16/III/2008, Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  3. Bahwa saat menikah Penggugat janda dan Tergugat berstatus duda dan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Isma Cahya Dwi Susanto (9 tahun);
  4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Juni tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain: Masalah Ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan sambung ayam sehingga Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk rnenafkahi isterinya yakni Penggugat, selain masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat juga sering berselisih paham atau berbeda prinsip yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang tidak ada ujung pangkalnya;
  5. Bahwa puncaknya pada Maret tahun 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan, serta sudah tidak ada kecocokan lagi antara keduanya, maka Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat memburuk hingga akhirnya antara Pengguat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai Gugatan ini diajukan;
  6. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus tersebut, dan sudah tidak ada lagi kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar, Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya "kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
9. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;
10. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (ERMI TRI HANDAYANI binti MOH. ISNAENI (ALM.);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jawa Timur yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan jawaban sebagai berikut;

1. Saya menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berdasarkan Akta Nikah No. 082/16/III/2008;
3. Bahwa benar pada masa awal perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah mertua, hidup rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ISMA CAHYA DWI SUSANTO yang lahir pada tanggal 24 Maret 2009;
4. Bahwa tidak benar mulai tahun 2009 sampai 2013 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, karena sama-sama menyadari penghasilan yang pas-pasan. Juga tidak benar tuduhan penggugat pada tergugat kalau tergugat sering berjudi, sabung ayam, karena tergugat waktu itu sering dimintai tolong kawan-kawannya menjualkan ayam sebagai gantinya tergugat diberi imbalan uang;
5. Bahwa tidak benar pada Maret 2013 terjadi pertengkaran, karena yang terjadi malah sebaliknya penggugat minta ijin baik-baik menjadi TKW di Singapura dan berangkat masuk PT. Surya Pacific Jaya. Sebelum hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 8 dan 9 Agustus, penggugat diijinkan pulang kerumah berkumpul dengan keluarga di rumah tanpa ada pertengkaran ataupun perselisihan, tanggal 14 Agustus penggugat berangkat lagi masuk PT. Surya Pacific Jaya tanggal 19. tergugat dan anaknya diminta datang ke PT. Surya Pacific Jaya untuk tanda tangan ijin kerja penggugat di Singapura selama 2 tahun. Tergugat dan anaknya berangkat ke PT. Surya Pacific Jaya diantar oleh petugas lapangan (PL) PT, Surya Pacific Jaya;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada awal keberangkatan penggugat tidak ada masalah apa-apa dan komunikasi tetap ada karena penggugat menyadari punya tanggung jawab di rumah walaupun tidak pernah kirim uang, tapi kira-kira penggugat kontraknya jalan 1 tahun tiap telpon tidak diangkat sama anaknya, malah di maki-maki bahkan waktu cuti pulang ke Indonesia tidak mau menemui anaknya dan nomor telpon diblokir.
7. Bahwa Benar selama penggugat berangkat jadi TKW, penggugat lalai akan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik dan memberikan kasih sayang pada anaknya. Dan tergugat terpaksa menitipkan anaknya pada tetangga untuk menjaga dan mengawasi anaknya tiap di tinggal bekerja karena tergugat dan anaknya tinggal di kontrakan.
8. Bahwa selama ini tergugat telah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangganya. Kalau memang penggugat bersikeras untuk minta cerai dengan ini penggugat diminta pertanggungjawaban atas kewajibannya selama menjadi TKW selama 5 tahun dan mengembalikan barang-barang peninggalan kakek buyut tergugat berupa jenglot sepasang seharga Rp. 500.000.000 ,- (Lima ratus Juta Rupiah ), pertanggungjawaban jadi TKW selama 5 tahun itu saya minta atas nama anak bukan atas nama tergugat.
9. Bahwa tidak benar perkawinan yang dibina selama ini tidak bisa lagi menjalin hubungan untuk saling mengasihi dan saling berbagi kasih sayang untuk mendidik anak dan hidup rukun lagi. Apabila penggugat sadar bahwa tanggung jawab mendidik anak dan hidup rukun adalah tanggung jawab bersama antara tergugat dan penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima.
2. Menghukum penggugat bila masih bersikeras untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua selama 5 tahun karena lalai akan tanggung jawabnya pada anak dan mengembalikan barang peninggalan kakek buyut tergugat atau mengembalikan dalam bentuk uang seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat kemudian menyampaikan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui;
2. Tanggapan penggugat atas jawaban Tergugat;
  - Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam jawabannya sudah mengakui dan membenarkan tentang telah terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan oleh tindakan Tergugat, dan tanpa koordinasi dengan Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena sudah memendam hati yang mendalam terhadap Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagai dasar Gugatan ini adalah beralasan dan sesuai hukum untuk dikabulkan;
  - Bahwa terhadap point 1-9 dalam jawaban Tergugat akan Penggugat buktikan di persidangan ini, serta saya lampirkan Tanggapan/ Replik Penggugat principal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Penggugat dan mohon dikesampingkan selain dan selebihnya yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara ini;
  - Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dan ditambah lagi perlakuan Tergugat selama ini yang sudah menyakiti Penggugat baik secara lahir ataupun bathin;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan atas hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh Taiak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat atas replik Penggugat tersebut telah menyampaikan duplik sebagai berikut;

1. Saya menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui.
2. Sejak tahun 2009 penggugat terlilit hutang koperasi dan sering pinjam uang koperasi tanpa ijin dari tergugat, padahal setiap hari sabtu uang gaji tergugat diberikan pada penggugat buat keperluan sehari-hari.
3. Kalau jual beli ayam, apa ayam itu harus ayam yang kondisinya bagus, dari pada buat judi mending buat beli susu anak.
4. Tergugat bikin batu bata uangnya buat bayar hutang penggugat, sisanya buat makan.
5. Tergugat tidak pernah menerima uang Rp. 100.000 buat bayar arisan gula karena sejak masuk PT. Surya Pacific Jaya, tergugat tidak pernah menerima uang dari penggugat tapi sebaliknya tiap hari didatangi petugas koperasi buat bayar hutang-hutang penggugat.
6. Waktu itu anaknya ISMA CAHYA DWI SUSANTO masuk Rumah Sakit, karena sakit gejala demam berdarah, tergugat dengan anaknya dibiayai sendiri oleh tergugat, bukan dari hasil kiriman penggugat.
7. Selama tinggal dengan tergugat, penggugat tahu barang berupa "JENGLOT" tersebut dan tergugat tetap minta barang tersebut dikembalikan berupa barang, kalau tidak bisa mengembalikan berupa barang bisa diganti dengan uang senilai 500 juta Rupiah.
  - Setelah akad nikah penggugat keesokan harinya pergi ke Jakarta dengan ibunya buat menengok adiknya yang melahirkan.
  - Seminggu di Jakarta penggugat pulang kerumah, memang penggugat setelah pulang dari Jakarta memberikan giwang untuk dijual, buat beli kebutuhan sehari-hari.
  - Tergugat tidak pernah memberikan mahar barang bekas, kalau memang barang itu bekas mohon ditunjukkan sebagai barang

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti, karena tergugat membeli barang tersebut di Pasar Besar Madiun dan barang tersebut masih baru.
- Motor yang tergugat jual beserta pohon jati dan pohon johar buat bayar hutang penggugat dan sisanya buat makan.
  - Hutang buat biaya melahirkan juga tergugat yang melunasi dan cara mencicil.
8. Tergugat melakukan kekerasan pada anak bernama SUBEKTI WAHYU WIDODO karena mencuri ditempat tetangga dan dirumah.
  9. Dalam menunjukkan tanggung jawab dan kasih sayang pada anak tidak perlu harus membawa anak kerja, yang penting tunjukkan bahwa penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab, mendidik dan memberikan kasih sayang pada anak.
  10. Tergugat tetap pada pendiriannya, tergugat minta barang peninggalan kakeknya dikembalikan dalam bentuk barang atau mengembalikan dalam bentuk uang senilai 500 Juta rupiah dan meminta tanggung jawab atas kelalaiannya selama 5 tahun jadi TKW pada anaknya dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dan itu saya minta atas nama anaknya ISMA CAHYA DWI SUSANTO dalam hal ini tergugat masih berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya walaupun keterangan penggugat bertolak belakang dengan kenyataannya.

Maka berdasarkan uraian diatas tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak bisa diterima.
2. Menghukum penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua selama 5 tahun, karena lalai akan tanggung jawabnya pada anak dan mengembalikan barang peninggalan kakek buyut tergugat atau mengembalikan barang tersebut dalam bentuk Uang senilai 500 juta rupiah dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Nikah nomor: 82/16/III/2008 tanggal 8 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (P);

### B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja ke luar negeri kurang lebih selama 8 tahun sedangkan Tergugat tinggal rumah kontrakan milik orang lain;
  - Bahwa Penggugat pernah cuti pulang sekitar bulan Juni atau Juli 2018 dan berada di rumah kurang lebih 1 bulan;
  - Bahwa setahu Saksi pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul dalam satu rumah;
  - Bahwa sebelum bulan Juni atau Juli 2018 Penggugat juga sudah pernah cuti pulang tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan Saksi tidak tahu penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah mendengar sedikit perihal anaknya Penggugat dari suami terdahulu mengambil barangnya orang lain dan Tergugat mengetahui hal itu, kemudian Tergugat mendidik dan memberi pelajaran kepada anak itu supaya tidak mengulangi lagi, mungkin akhirnya menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelihatannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun 5 tahun terakhir, dulunya rukun dimana Penggugat juga ikut membantu Tergugat membuat bata;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat menjual kayu jati milik mertuanya tetapi uangnya untuk apa Saksi tidak tahu dan Saksi tahu Tergugat memelihara ayam jago aduan jumlahnya hanya 3 ekor tetapi untuk apa ayam jago itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat baik oleh keluarga maupun oleh pihak desa;

1. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sudah lama dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis selama 7 sampai 8 tahun, dimana Penggugat bekerja di Luar Negeri sekitar 8 tahun sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan miliknya orang lain kurang lebih selama 6 tahun, sedangkan Penggugat tidak pernah tinggal di rumah kontrakan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kabar atau Penggugat mau bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat minta cerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh pihak desa;
- Bahwa Saksi dulu pernah melihat Tergugat adu ayam hanya untuk di tes saja sama teman-temannya tetapi tidak di arena perjudian dan tidak untuk berjudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat

*Halaman 10 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti saksi bernama Minarsih binti Maridi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.16 RW. 02 Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah sudah agak lama dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan sepengetahuan Saksi rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat sekitar 5 sampai 6 tahun sejak anaknya masih kecil, dan menurut ibunya Penggugat bahwa Penggugat bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Saksi belum pernah tahu Penggugat cuti pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi putusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

*Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara lain karena masalah ekonomi, selain itu Pengugat dan Tergugat juga sering berbeda prinsip yang akhirnya sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat dan menolak adanya gugatan perceraian, tetapi di sisi lain Tergugat mengakui bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat bekerja di Singapura dan setelah kira-kira kontrak kerjanya berjalan 1 tahun Penggugat tidak pernah mau mengangkat telpon dari anaknya dan nomor telpon diblokir dan waktu cuti pulang tidak mau menemui anaknya, oleh karenanya jika terjadi perceraian Tergugat minta agar Penggugat dihukum memenuhi kewajibannya sebagai orangtua karena lalai akan kewajiban terhadap anaknya selama 5 tahun dan mengembalikan barang peninggalan kakek buyut Tergugat atau mengembalikan dalam bentuk uang seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran

*Halaman 12 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, dalam hal ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya dan apakah rumah tangganya tersebut sudah benar-benar retak atau pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor: 082/16/III/2008 tertanggal 8 Maret 2008 (P), serta saksi bernama Pamuji dan Indratno yang telah menerangkan hal yang sama pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan sudah punya anak 1 orang, rumah tangganya sudah 5 tahun terlihat tidak rukun karena Penggugat bekerja di Luar Negeri sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan orang lain dan Penggugat tidak pernah tinggal di rumah kontrakan itu;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi-saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan yang diberikan saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian,

*Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan saksi sebagai alat bukti yakni saksi bernama Minarsih yang telah menerangkan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah sudah agak lama dan mempunyai 1 orang anak, setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan rumah tangganya terlihat baik-baik saja, tetapi sudah sekitar 5 sampai 6 tahun Penggugat bekerja di Luar Negeri dan tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi maka sesuai asas *unnus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi) maka Majelis menganggap Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini dengan demikian Tergugat dinilai tidak bisa membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dalil yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 8 Maret 2008 atau sudah berlangsung selama hampir 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 atau sudah 5 tahun Penggugat bekerja di Luar Negeri, dan setelah kontrak kerjanya berjalan 1 tahun atau selama 4 tahun terakhir Penggugat tidak pernah mau mengangkat telpon dari Tergugat/anaknya dan nomor telponnya diblokir, bahkan ketika cuti pulang juga tidak mau menemui Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut di atas tidak tergambar adanya perselisihan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena selama 11 tahun berumah tangga Penggugat lebih banyak tinggal di Luar Negeri, yakni tinggal bersama Tergugat di Madiun selama 5 tahun dan tinggal bekerja di Luar Negeri selama hampir 6 tahun, dengan demikian unsur pertama tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur adanya perselisihan terus

*Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus belum terpenuhi, tetapi Majelis berpendapat terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sesuai fakta di atas, dimana Penggugat setelah 1 tahun berada di Luar Negeri tidak mau lagi mengangkat telepon dari Tergugat/anaknya bahkan ketika cuti pulangpun tidak mau menemui Tergugat/anaknya menurut Majelis mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya menunjukkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 tahun, dan selama 4 tahun terakhir Penggugat tidak mau lagi menerima telpon dari Tergugat/anaknya bahkan selama cuti pulang juga tidak mau menemui Tergugat/anaknya, dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menunjukkan sikapnya di persidangan untuk tetap minta bercerai dengan Tergugat. Terhadap fakta ini Majelis menilai bahwa keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Halaman 16 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه  
ان يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه  
روح المعدالة

Artinya : “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap ketidak sukaannya kepada Tergugat dengan tetap ingin bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: *وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً*

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang tentang tuntutan Tergugat agar Penggugat dihukum memenuhi kewajibannya sebagai orangtua selama 5 tahun lalai akan tanggungjawabnya terhadap anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 salah satu kaidah hukumnya adalah "Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis berpendapat bahwa jika seorang ayah yang melalaikan kewajibannya terhadap anak saja tidak dapat digugat maka seorang ibupun tidak dapat digugat, apalagi mengingat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak bagi seorang ibu adalah suatu hak, hal itu bisa dipahami dari ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karenanya tuntutan Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, tentang tuntutan Tergugat agar Penggugat mengembalikan barang peninggalan kakek buyut Tergugat atau berupa uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasar hukum yakni bukan merupakan tuntutan yang bisa diselesaikan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan bukan pula merupakan tuntutan sebagai akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 156 sampai 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awal 1440 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan

*Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sholihin, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
		Rp	
2.	Biaya Proses	:	50.000,-
		Rp	
3.	Biaya Panggilan	:	540.000,-
		Rp	
4.	Redaksi	:	5.000,-
		Rp	
5.	Meterai	:	6.000,-
		Rp	
	Jumlah	:	631.000,-
		Rp	

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.





Halaman 21 dari 21 hal. Putusan No. 0799/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)